

**TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGAJUAN  
ITSBAT NIKAH DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAMLAH**

**NIM. 17010101016**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGAJUAN  
ISBAT NIKAH DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**RAMLAH**

**NIM. 17010101016**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd. Kalam, M.Ag  
NIP. 195712311988021002

Pembimbing II,



Mumtazir, MA  
NIP. 1986090201432002

**TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGAJUAN  
ITSBAT NIKAH DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Proram Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Januari 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1443 H


Di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Mohd Kalam, M.Ag  
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,



Mumtaz Nur, MA  
NIP. 1986090201432002

Penguji I,




Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI  
NIP. 197702172005011007

Penguji II,



Muhammad Husnul, M.HI  
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ramlah  
NIM : 170101016  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2022

Yang menyatakan



Ramlah

## ABSTRAK

Nama : Ramlah  
NIM : 170101016  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pengajuan *It'sbat* Nikah di Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 5 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 59 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam, M.Ag  
Pembimbing II : Mumtazinur, MA  
Kata Kunci : Kesadaran, *It'sbat* Nikah, Satu Hari (*One Day Service*)

*It'sbat* nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan Kembali pernikahan mereka. Salah satu program pemerintah dalam masalah ini yaitu program *It'sbat* nikah terpadu yang termuat dalam peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017 yaitu tentang pengesahan pernikahan (*It'sbat* nikah) pelayanan terpadu satu hari. Untuk itu masalah yang diajukan adalah apa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan *it'sbat* nikah dan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan *it'sbat* nikah. Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode *purposive sumpling* dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dalam sebuah analisis hingga memperoleh tujuan kesimpulan sesuai dengan tujuan awal yaitu menggambarkan latar belakang dilaksanakannya *It'sbat* nikah terpadu one day service, faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan *it'sbat* nikah, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan *It'sbat* nikah. Hasil penelitian ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan *it'sbat* nikah adalah yang pertama, karena kepentingan anak, yang kedua, tidak adanya akta nikah, dan yang ketiga, adanya kesadaran masyarakat itu sendiri Adapun Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan *it'sbat* nikah cukup baik, jika dilihat dari hasil wawancara, hasil dari angket dan data masyarakat, banyak masyarakat yang sudah menyadari urgensi legalitas pernikahan, termasuk menyangkut masa depan anak, resiko-resiko perceraian, harta yang didapatkan sebelum dan selama perkawinan, serta kepentingan-kepentingan administratiflainnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat sertakarunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi Muhammsad SAW yang pasti dinantikan syafaat-Nya diyaumil akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **“Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pengajuan *itsbat* Nikah di Kota Banda Aceh”**. Yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu (S1) sekaligus untuk membepoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak akan pernah terselesaikan baik secara moril maupun materil. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

Bapak Drs. Mohd. Kalam, M.Ag selaku pembimbing I, dan ibuk Mumtazinur, MA. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.

Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta staf jajarannya yang telah memeberi kesempatan kepada saya untuk bisa menimba ilmu dari kampus tercinta ini.

Bapak Fakhurrazi M, Yunus, Lc., MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bapak dan Ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda M. Syuib dan Ibunda Habibah yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan bimbingan untuk anaknya, selalu mendoakan anaknya untuk mencapai keberhasilan.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang bernama , Fitri, Mita, Lina, Finta, Amin Rais, Iwandi, Fatimah Zahra. Yang telah memberi motivasi, semangat, bantuan dan do'anya.

Serta tidak lupa pula seluruh teman-teman angkatan 2017 Hukum Keluarga, yang tidak bisa disebut satu-persatu, terimakasih atas kerjasamanya dan dukunganya yang kalian berikan untuk penulis.

Demikian skripsi ini penulis susun. Semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 22 Desember 2021  
Penulis,

Ramlah

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ء	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوْلَ	-hauula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu' 'ima

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
تَسْيِيءُ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَبَّكَتَا مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*  
-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعٌ -*Lillāhi al-amru jamī‘an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Yang Tidak Memiliki Bukti Nikah

Tabel 2 : Mekanisme Pengajuan dan Pelaksanaan itsbat Nikah

Tabel 3 : Angket pertanyaan mengenai *Itsbat* nikah



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Verbatim Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA KAJIAN TEORI TENTANG ISBAT NIKAH DAN PENCATATAN PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Legalisasi Isbat Nikah.....	18
B. Syarat-syarat Dalam Pengajuan Itsbat Nikah .....	24
C. Hubungan Itsbat Nikah dengan Pencatatan Perkawinan.....	27
<b>BAB TIGA TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGAJUAN ITSBAT NIKAH</b>	
A. Latar Belakang Kegiatan Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu <i>One Day Service</i> .....	40
B. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan itsbat nikah.....	43
C. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pengajuan Itsbat Nikah.....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa *itsbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “*itsbat*” yang merupakan masdar atau asal kata dari “اثبت” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “نكح” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata *itsbat* nikah memiliki arti yaitu penetapan pernikahan.<sup>1</sup> Adapun *itsbat* nikah memiliki arti sebagai suatu penetapan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak memenuhi syarat administrasi negara, yaitu pencatatan pernikahan.

Pasal 7 KHI tidak memberikan definisi *itsbat* nikah secara implisit melainkan hanya berupa ketentuan-ketentuan yang masih bersifat umum. Dengan adanya pasal ini akan memberikan peluang bagi pelaku nikah dibawah tangan atau nikah sirri serta poligami liar untuk mendapatkan penetapan atas pernikahan yang telah dilakukan di Pengadilan Agama. Permohonan *itsbat* nikah adalah perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-Undang perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-Undang perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>3</sup> dari pasal tersebut dapat dipahami pernikahan di Indonesia menghendaki adanya pencatatan pernikahan sebagaimana juga disebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) tidak mempunyai ketentuan hukum”. Dijelaskan pula di dalam

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonsia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 145

<sup>2</sup>Mahmud Huda “*Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Sudi Islam, Vol. 5, No. 1, April 2014, hlm. 43-71

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), hlm. 40

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Pentingnya *itsbat* nikah dalam sebuah perkawinan masalah pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun sampai saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada pemahaman kitab-kitab fiqih tradisional.<sup>4</sup> Menurut pemahaman sebagai masyarakat tersebut, bahwa pernikahan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah.

Hukum keluarga baru yang berlaku di negara-negara muslim semua mewajibkan pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.<sup>5</sup> Meskipun bukan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk membuktikan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang selain dari pernikahan itu sendiri yang harus dicatat, surat-surat lain seperti surat keterangan, formulir yang telah ditandatangani para pihak juga harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian jika timbul keraguan atau masalah di kemudian hari. Pernikahan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukannya maupun pihak lain yang ada kaitannya dengan perkawinan tersebut.

Ketentuan terkait *itsbat* nikah memang belum diatur dalam sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Hal ini dikarenakan bila berkaca pada masa Nabi Muhammad, persoalan yang urgen. Dalam konstruksi fikih klasik,

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", (Jakarta : kencana Prenada Media, 2008), hlm. 47.

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, "*Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*", (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), hlm. 98.

para Ulama merumuskan rukun dan syarat perkawinan agar nantinya dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, diketahui oleh masyarakat umum, dan memiliki kepastian hukum. Melalui wali dan saksi nikah saja tanpa adanya pengumuman pernikahan dianggap sudah sah. Demikian menurut Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hambaliyyah. Mereka mengacu pada hadis Nabi Saw yang menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil. Sedangkan Ulama Malikiyyah menolak secara penuh pernikahan tanpa adanya perayaan dan Ulama Dhahiriyyah memakruhkannya.<sup>6</sup>

Namun dapat diperhatikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian yang dalam pernikahan yang menjadi salah satu tujuannya. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan pernikahan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga sejalan dengan prinsip “menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di dalam masyarakat, ini merupakan salah satu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, guna untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat

---

<sup>6</sup>Sudjarwanto, “*Isbat Nikah Terhadap Nikah di bawah Umur*” (Bndowoso, 2013), hlm.5

<sup>7</sup>A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih “*Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 11

mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.<sup>8</sup> Sehingga pihak dirugikan dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus terpenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif. Pencatatan juga bermanfaat dan demi kemaslahatan bagi keluarga, terutama isteri dan anak, karena sering sekali hak mereka terabaikan dan untuk menghindari adanya pengingkaran atas perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan itu berupa harta bersama dan hak-hak dalam perkawinan. Orang tua akan kesulitan untuk membuat akta kelahiran anaknya tanpa adanya akta kelahiran dari anak tersebut.

Peraturan Gubernur No. 25 tentang pelaksanaan pengesahan pernikahan (*itsbat* nikah) pelayanan terpadu satu hari peraturan Gubernur bermaksud sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan pernikahan (*itsbat* nikah) bagi penduduk Aceh beragama Islam yang tidak tercatat dalam dokumen negara yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam waktu 1 (satu) hari dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, bertambah dan tertib administrasi. Peraturan Gubernur ini bertujuan:

1. Mengoptimalkan kerjasama instansi terkait dalam pelaksanaan, pengesahan pernikahan (*isbat* nikah) *One Day Service*.
2. Penertiban akta nikah melalui KUA; dan
3. Penerbitan akta kelahiran melalui Disdukcapil.

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi : penyelenggaraan koordinasi teknis dan standar operasional dan prosedur bagi instansi terkait dalam pelaksanaan *itsbat* nikah “*one day service*” terhadap penduduk Aceh yang tidak memiliki akta nikah. Pembiayaan *itsbat* nikah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh, dan juga anggaran pendapatan dan

---

<sup>8</sup>Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 57

belanja kabupaten/kota. Kantor Kementerian Agama menghimbau masyarakat yang belum mempunyai dokumen resmi pernikahan melapor ke KUA dikecamatan dimana mereka berdomisili. Pelaksanaan *itsbat* nikah pola “*one day service*” bagi masyarakat yang tidak memiliki akta nikah akan diselesaikan paling lama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.<sup>9</sup>

Alasan dikeluarkannya Peraturan Gubernur No.25 karena bahwasanya di dalam Al-Qur'an dan Hadits memerintahkan agar setiap muslim wajib mewujudkan keluarga *sakînah, mawaddah, warahmah*. Karena banyak masyarakat yang tidak memiliki akta nikah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dalam hal diperlukan untuk melaksanakan Qanun, Gubernur dapat menetapkan peraturan Gubernur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, setiap pernikahan harus didaftarkan dan dicatat pada lembaga resmi negara, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, semua peristiwa perkawinan/pernikahan yang dilakukan pada masa konflik dinyatakan sah dan dapat diterbitkan akta perkawinan/pernikahnya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pengesahan pernikahan (*itsbat* nikah ) pelayanan terpadu satu hari.

Pelaksanaan *itsbat* nikah *One Day Service*, jangka waktu dan jumlah, sumber pembiayaan, dan ketentuan, peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada

---

<sup>9</sup>Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (*itsbat* Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari.

tanggal 1 Juni 2017. Berikut adalah daftar penduduk Kota Banda Aceh yang tidak memiliki akta nikah:

**Tabel. 1**  
**Jumlah Penduduk Yang Tidak Memiliki Bukti Nikah**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	40
2	2018	26
3	2019-2020	54
<b>Jumlah</b>		120

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Banyak masyarakat yang belum memiliki bukti nikah dengan alasan karena konflik rukun nikahnya terpenuhi calon suaminya belum pernah menikah atau dua-duanya belum pernah menikah syarat rukun nikah terpenuhi kemudian menikahlah dibawah tangan. Ada juga syarat rukun nikah terpenuhi tapi kantor Urusan Agama tutup karena sudah bersama dengan alasan perkawinannya belum tercatat karena konflik dan secara hukum perkawinannya terpenuhi. Ada juga nikah dibawah tangan bukan karena konflik karena tidak mencatatkan perkawinannya di Kantoran Urusan Agama Kecamatan. Menikah sebelum berlakunya Undang-Undang 1974 belum ada ketentuan untuk mendaftar, wajib nikah di KUA.

Kebijakan program kerja hingga kegiatan yang diselenggarakan negara, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek hukumnya, tentu membutuhkan sosialisasi agar apa yang dilakukan negara dapat diterima dan dilaksanakan oleh warganya. *Itsbat* nikah sebagai salah satu kebijakan negara agar seluruh pernikahan warga negaranya menjadi tercatat, disosialisasikan terlebih dahulu sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Instansi terkait lainnya.

Kebijakan negara yang arah penerapannya dari atas ke bawah belum tentu dapat berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat yang arah gerakannya muncul dari bawah untuk menerima atas, antara kebijakan negara dan penerimaan masyarakat harus seiring dan sejalan. Sosialisasi *itsbat* nikah tidak di barengi dengan adanya kesadaran masyarakat dapat dikatakan tentu tidak akan efektif, namun dalam pelaksanaan administrasi negara dalam hal *itsbat* nikah masyarakat masih banyak yang kurang tahu sehingga tidak mementingkan dokumen negara yaitu buku nikah atau akta nikah. Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau riset dalam skripsi yang berjudul **“Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pengajuan *Itsbat* Nikah di Kota Banda Aceh”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah pada masyarakat Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah pada masyarakat Kota Banda Aceh?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah pada masyarakat Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah pada masyarakat Kota Banda Aceh

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam pembahasan mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah ini. Penulis bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan objek penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif. Dalam penelitian ini akan merujuk kedalam beberapa

literatur, baik berupa buku maupun skripsi yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini, seperti:

Skripsi yang ditulis oleh Mukhti Kamal, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh pada tahun 2015 yang berjudul “Problematika *Itsbat* Nikah di Indonesia (Analisis Terhadap Penetapan ahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 88/Pdt.P/2013/MS.Bna dan Nomor 197/Pdt/2011/MS.Bna). dalam skripsi ini, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa problematika *itsbat* nikah di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga dapat dijadikan pegangan hukum.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Julianda, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh pada tahun 2017 dengan judul “*Itsbat Nikah dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Kabupaten Bireun)*”. Di dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana dampak positif yang cukup besar. Dimana pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka perkawinan mereka dapat diakui oleh hukum dengan ditetapkan dan dicatatkannya kembali perkawinan melalui proses sidang isbat. Kemudian timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri yang secara hukum dapat dilindungi. Serta anak-anak yang lahir dari perkawinan setelah ada penetapan *itsbat* nikah ini menjadi anak yang sah di mata hukum dan negara.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ilham dengan judul” *Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A*” Skripsi ini membahas tentang penyelesaian perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone

---

<sup>10</sup> Mukhti Kamal, “*Problematika Itsbat Nikah di Indonesia (Analisis Terhadap Penetapan ahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 88/Pdt.P/2013/MS.Bna dan Nomor 197/Pdt/2011/MS.Bna)*”.(Skripsi ini tidak di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh pada tahun 2015.

<sup>11</sup> Julianda, “*Pelaksanaan Isbat Nikah dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)*”. (Skripsi ini tidak di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

kelas 1 A. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perkara *itsbat* nikah yang ditetapkan / dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun. Kemudian penyelesaian perkara isbat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan teknis administrasi pedoman pelaksana tugas sebagaimana dalam buku II dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang hukum.<sup>12s</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Urip Priyatiningih dengan judul “*Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hakim dalam Penetapan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor:0067/PDT.P/2019/PA.BBS,*” Tahun 2019. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Brebes,2). Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan *itsbat* nikah Pengadilan Agama Brebes pada penetapan Nomor :0067/PDT.P/2019/PA.Bbs.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muh Riswan dengan judul “*Penetapan itsbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Makassar*”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah Tahun 1974 pada penetapan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan *itsbat* nikah, terhadap nikah sirri yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>12</sup> Ilham “*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makasar. 2017

<sup>13</sup>UripPriyatiningih “*Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor:0067/PDT.P/2019/PA.BBS*”. 2019

dikabulkan. Adapun Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini, yakni: (1) Pertimbangan yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan perkara *itsbat* nikah tersebut yaitu untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga, melindungi kepentingan anak yang lahir dari pasangan nikah siri tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Asa Maulida Sulhan dengan judul "*Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Salatiga Tahun 2009-2011)*". Didalam skripsi ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Salatiga, hampir semua permohonan yang diajukan di tetapkan oleh Pengadilan Agama Salatiga, skripsi ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan isbat nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama. Untuk mengetahui faktor-faktorapayang mendorong masyarakat untuk melakukan *itsbat* nikah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Indro Wibowo dengan judul "*Itsbat nikah karena perkawinan tidak tercatat setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Jakarta Timur "*. Tahun 2005. Skripsi ini lebih fokus kepada *itsbat* nikah yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terjadi di Indonesia dan mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan antara pencatatan melalui *itsbat* nikah dengan pencatatan nikah yang langsung di catatatkan di Kantor Urusan Agama.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, maka terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Karena penelitian ini lebih difokuskan kepada tingkat kesadaran masyarakat dalam

---

<sup>14</sup> Asa Maulida Sulhan, "*Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)*", (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, STAIN Salatiga, 2012.

<sup>15</sup>Indro Wibowo "*Itsbat nikah karena perkawinan tidak tercatat setelah lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Jakarta Timur "*. Tahun 2005

pengajuan *itsbat* nikah yang selama ini belum ada pembahasan mendalam mengenai hal tersebut.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman utama judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Kesadaran

kesadaran dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata sadar yang artinya merasa tahu dan ingat kepada keadaan yang sebenarnya sedangkan kesadaran menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan tahu akan dirinya.<sup>16</sup>

### 2. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *Syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang artinya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literature lainnya, masyarakat juga disebut dengan *system social*. Masyarakat juga berarti kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>17</sup>

### 3. Pengajuan

Pengajuan (Proses, cara, perbuatan mengajukan, pengusulan, pengedepanan). Maksudnya adalah perbuatan mengajukan yang dilakukan ke instansi tertentu.

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

<sup>17</sup>Prof. Dr. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

#### 4. *It'sbat* Nikah

*It'sbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Tetapi pernikahannya yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

#### 5. Terpadu

Terpadu sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu. Dan sebagainya). Maksudnya ialah pelayanan yang dilakukan dalam satu tempat oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian yang digunakan dengan:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>18</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Banda Aceh yang mewakili beberapa kecamatan yaitu: Banda Raya, Baiturrahman dan Meuraxa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesadaran masyarakat

---

<sup>18</sup>Lexi j. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, cet. 21, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005),hlm.6

dalam melakukan isbat nikah. Kemudian peneliti mengambil sampel dimasyarakat dengan menggunakan purposive sampling.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). *Field research* sebagai sumber data primer, yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data diperoleh akan lebih mendalam. Karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan bertanya jawab serta berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, yaitu dengan mewawancarai pihak Dinas Syariat Islam, dan beberapa masyarakat yang sudah melakukan *itsbat* nikah. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured*), yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada informan dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam. Hasil wawancara yang diperoleh, akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

#### b. Angket

Angket adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Disini peneliti menyebar beberapa pertanyaan mengenai pertanyaan yang mengenai *itsbat* nikah kepada beberapa masyarakat yang sudah melaksanakan *itsbat* nikah dengan

tujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan penelitian sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literature kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

Dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data bagi peneliti dalam hal ini dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas konkret tentang kesadaran hukum masyarakat setelah diadakannya peraturan pelaksanaan *itsbat* nikah terpadu satu hari.

Sedangkan teknik penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari Perpustakaan, baik berupa buku-buku dan dokumen-dokumen yang dapat menjadi sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>19</sup>

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data tersebut di peroleh langsung dari wawancara dengan pihak yang berwenang dan melaksanakan *itsbat* nikah yang diantaranya meliputi Dinas Pencatatan Sipil, Kementerian Agama Kota Banda Aceh, dan Dinas Syariat Islam Aceh.

---

<sup>19</sup>Abdrrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 95

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder data pendukung yang diperoleh dari literature kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan Undang-Undang dan dokumen berupa salinan peraturan Gubernur No 25 Tahun 2017 tentang pengesahan pelaksanaan *itsbat* nikah terpadu satu hari.

#### c. Data Tersier

Yaitu data tambahan pendukung data primer dan data sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis menggunakan deskriptif analisis, yaitu data tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>20</sup>

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode data diatas, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif kualitatif* analisa data pada dasarnya sehingga dapat ditemukan pola yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan, baik yang diperoleh melalui wawancara, setelah data yang dipelajari dan ditelaah secara teliti, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data dengan cara deskripsi kualitatif.

---

<sup>20</sup>Bambang sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.38

Setelah data dipelajari dan ditelaah secara teliti, Langkah berikutnya adalah melakukan reduksi dengan cara abstraksi. cara menganalisa dengan menggunakan angket adalah dengan cara mempresentasikan data sebagai berikut:

- 0% sampai 25% = sedikit
- 26% sampai 49% = hampir separuh
- 50% = separuh
- 51% sampai 75% = lebih separuh
- 76% sampai 90% = Sebagian besar
- 100% = seluruhnya

#### 6. Pedoman Penulisan

Mengenai pedoman metode dan teknik penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada “Buku Panduan Penulisan Skripsi”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2019.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab dalam yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode peneltian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab membahas tentang kajian teoritis tentang *itsbat* nikah dan pencatatan perkawinan, pembahasannya meliputi pengertian dan dasar hukum legalisasi *itsbat* nikah, syarat-syarat dalam pengajuan *itsbat* nikah, perkawinan , dan hubungan *itsbat* nikah dengan pencatatan perkawinan

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan latar belakang program pelaksanaan *itsbat* nikah terpadu, faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah. kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan *itsbat* nikah.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM ISBAT NIKAH**

#### **A. Pengertian Isbat Nikah dan Dasar Hukum Legalisasi Isbat Nikah**

Menurut bahasa *itsbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "*itsbat*" yang merupakan masdar atau asal kata dari " اثبت " yang memiliki arti menetapkan, dan kata nikah yang berasal dari " نكح " memiliki arti saling menikah, dengan demikian kata *itsbat* nikah memiliki arti yaitu penetapan pernikahan.<sup>21</sup> Adapun *itsbat* nikah memiliki arti sebagai suatu penetapan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak memenuhi syarat administrasi negara, yaitu pencatatan pernikahan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, *itsbat* nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>22</sup> *Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini yang bertugas dan mengeluarkan catatan nikah adalah KUA atau PPN (Pegawai Pencatatan Nikah).

Menurut fiqh tidak terdapat aturan tentang keharusan untuk melakukan pencatatan pernikahan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah.<sup>23</sup> Para Ulama sangat menekankan kehadiran dan fungsi saksi dalam pernikahan. Menurut Al-Khasani kehadiran saksi merupakan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan.<sup>24</sup> Maksudnya saksi dalam pernikahan merupakan keharusan,

---

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonsia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 145

<sup>22</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet-3, 1994, hlm. 549.

<sup>23</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 120.

<sup>24</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: 2009), hlm. 326.

keharusan, dasar penetapan harus adanya saksi dalam perkawinan adalah hadis yang mengharuskan adanya saksi dan mengancam pernikahan tanpa bukti sebagai pernikahan tanpa bukti sebagai pernikahan yang tidak sah.

Adapun penyebab fikih tidak memberi perhatian terhadap pencatatan pernikahan.

1. Larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan.
2. Mereka masih mengendalikannya hafalan dari pada penulis.
3. Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara berbeda, biasanya pernikahan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan isteri dalam suatu wilayah yang sama sehingga alat bukti nikah selain saksi dibutuhkan.<sup>25</sup>

Sejalan dengan berkembangnya zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satu bentuk perubahan hukum kekeluargaan Islam yaitu dimuatnya pencatatan Pernikahan sebagai salah satu ketentuan pernikahan yang harus dipenuhi. Dalam Islam menggariskan bahwa kemudharatan itu harus dihindari, sebagaimana yang dikatakan oleh "Izzuddin Ibn 'Abd Al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Dalam hal ini sangat diperlukan adanya pencatatan dalam sebuah pernikahan, agar terhindari dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau tercatat kepada pejabat yang berwenang.

---

<sup>25</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI..., hlm. 121.

Kewenangan penyelesaian *itsbat* nikah pada dasarnya diperuntukan bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka setiap pasangan yang ingin menikah harus dicatatkan di kantor yang memiliki wewenang dalam pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, setiap pasangan suami isteri yang menikah sebelum diberlakukannya Undang-Undang tersebut harus melalui proses *isbat* nikah guna legalisasi perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2), Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dari uraian diatas dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti KHI telah memberi wewenang lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang

baik dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Padahal menurut Pasal 2 TAP MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urusan perundang-undangan Republik Indonesia. Demikian juga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu mengandung unsur sengketa (*voluntair*) ialah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan) oleh Undang-Undang.

Mengenai *itsbat* nikah PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak cerai atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. Tetapi dalam hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian, mengenai kompetensi absolut tentang *itsbat* nikah sebagai perkara *voluntair* ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara, tetapi perkara itu menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang, wasil Aulawi, berpendapat bahwa perkara *itsbat* nikah tidak dilayani.<sup>26</sup>

Perkara *itsbat* nikah adalah perkara *voluntair* yang harus ditunjuk Undang-undang, kalau Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka Pengadilan tidak berwenang, apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-Undang No. Tahun 1974, diberikan tempat untuk *itsbat* perkawinan, maka sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*.

---

<sup>26</sup>Wasil Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Akmalisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn VII (Jakarta : Yayasan Al Hikmah 1996), hlm. 22.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 KHI memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa ini hanya diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami isteri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnyanya pernikahan mereka.

Demikian pula pada Pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka Pasal 13 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c), adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat-syarat perkawinan, hal ini justru mengarah kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara isbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui Kyai/Ustad adalah telah sah dan sesuai dengan syariat (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1).<sup>27</sup>

Pada zaman sekarang pencatatan perkawinan dianggap penting disebabkan karena banyak sekali masalah yang akan timbul jika tidak dilakukan Pencatatan terhadap suatu peristiwa hukum perkawinan. Dalam Islam sendiri terdapat aturan di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis tidak memberikan aturan dengan konkrit mengenai terdapatnya penulisan pernikahan. Tuntutan dari berkembangnya sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan. Bahkan

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

pembahasan tersebut belum memperoleh perhatian serius dari ulama fiqh walaupun terdapat dalil Al-Qur'an dimana mengingatkan supaya di catat semua transaksi muamalah.

Firman Allah surat Al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..” (QS. Al-Baqarah (282): 2).<sup>28</sup>

Ayat diatas diturunkan dalam konteks pencatatan pembukuan ekonomi perdagangan pada khususnya yang dilakukan dalam bentuk hutang-piutang, namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan aktifitas administrasi dalam berbagai transaksi yang lainnya. Termasuk juga di dalamnya akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hukum perikatan. Ayat ini juga bisa menjadi dasar pencatatan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, warahmah*.

para pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting, namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum di negara Republik Indonesia.

---

<sup>28</sup>Qs. Al-Baqarah (2) : 282

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikah merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia, pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mu'amalah dan maslahat mursalah dalam perwujudan kemaslahatan.

### **B. Syarat syarat dalam pengajuan *Itsbat* nikah**

*Itsbat* nikah biasanya diajukan oleh orang dengan berbagai macam alasan seperti nikah dengan alasan tidak mempunyai buku nikah hilang karena pada saat menikah tidak ada buku nikah atau kawin sirri rukun perkawinan terpenuhi karena konflik rukun nikahnya terpenuhi calon suaminya belum pernah menikah atau dua-duanya belum pernah menikah syarat rukun nikah terpenuhi kemudian menikahlah dibawah tangan. Ada juga sayarat rukun nikah tepenuhi tapi kantor Urusan Agama tutup karena sudah bersama dengan alasan perkawinannya belum tercatat karena konflik dan secara hukum perkawinannya terpenuhi. Ada juga nikah dibawah tangan bukan karena konflik karena tidak mencatatkan perkawinannya di Kantoran Urusan Agama Kecamatan. Menikah sebelum berlakunya Undang-Undang 1974 belum ada ketentuan untuk mendaftarkan, wajib nikah di KUA. Oleh Karena itu dapat mengajukan permohonan pengesahan isbat nikah di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Perlu mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat pengajuan tersebut, yang diantaranya:

1. Membuat surat permohonan isbat nikah yang ditandatangani oleh para pemohon:
  - a. Menggunakan kertas kwarto A4
  - b. Jenis huruf arial, ukuran 12 font spasi 1,5
2. Soft copy berupa compact disk (CD) yang berisi file dari surat permohonan yang telah diketik.
  - a. Langkah pertama : CD di burn

- b. Langkah kedua : pengcopyan file ke CD
3. Melampirkan
  - a. Foto Copy KTP/ Surat keterangan penduduk pemohon
  - b. Surat Kehilangan barang/surat yang dikeluarkan oleh kepolisian (bila akta nikah pernah ada telah hilang)
  - c. Surat-surat lain yang dianggap hilang
4. Membayar biaya perkara
5. Menghadirkan dua orang saksi pada persidangan

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah antara lain:


1. Suami atau Isteri
2. Anak-anak mereka
3. Wali Nikah
4. Pihak-pihak yang berkepentingan

Prosedur pengajuan *itsbat* nikah dilakukan secara bertingkat yaitu dari KUA dikecamatan melaporkan ke kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kemudian ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh dan terakhir akan dilaporkan kepada Dinas Syariat Islam selaku fasilitator pelaksanaan *itsbat* nikah secara terpadu. Menurut keterangan yang diberikan oleh, Bapak Hasbi, S.H selaku Kasi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan Hukum Syariat Islam adapun mekanisme pelaksanaan pengajuan *itsbat* nikah yaitu pasangan suami isteri yang sudah mendaftar dan diverifikasi data oleh KUA dan didaftarkan dikantor Mahkamah dengan biaya perkara dan biaya-biaya pendukung lainnya yang dibantu oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara kolektif ditetapkan hari pelaksanaannya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Hasbi, S.H Selaku Kasi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan Hukum Syariat Islam. Pada tanggal 22 September di Banda Aceh

**Diagram 1**  
**Mekanisme Pengajuan dan Pelaksanaan *itsbat* Nikah**



Sumber Data: Dinas Syariat Islam Aceh

*One day service* pelaksanaan *itsbat* nikah terpadu merupakan inovasi layanan yang di prakarsai oleh penghulu dan merupakan layanan unggulan masyarakat tidak dipungut biaya (gratis), pelaksanaan sidang di lakukan keliling dan diselesaikan dalam waktu satu hari. Artinya masyarakat dalam sehari mendapatkan putusan penetapan nikah dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, buku nikah dari Kantor Urusan Agama dan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi anak-anak dari hasil pernikahan yang di isbatkan.

*One day service* dalam isbat nikah terpadu dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama ialah sidang isbat nikah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah, diselenggarakan setelah tercapai kesepakatan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat mengenai waktu dan pelaksanaan mekanisme sidang sepenuhnya berada pada kewenangan Mahkamah Syar'iyah melalui majelis hakim atau hakim tunggal yang menyidangkan perkara tersebut. Berhasil atau tidaknya

sidang *itsbat* nikah merupakan kewenangan mutlak hakim dengan mempertimbangkan fakta, saksi, dan bukti yang ditemukan di persidangan. Penitera Mahkamah Syar'iyah wajib menyerahkan kutipan amar penetapan pada hari diputus/diucapkan, sedangkan salinan penetapan dikirim kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon selambat-lambatnya 7 hari setelah diputus/diucapkan.

Tahap kedua adalah pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama, kecamatan yang mewilayahi terjadinya akad nikah. Kantor Urusan Agama kecamatan setelah menerima kutipan amar penetapan isbat nikah segera menerbitkan kutipan akta nikah dan menyerahkannya kepada pemohon untuk keperluan penerbitan akta nikah.

Tahap ketiga, ialah penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang dihalakan dari pernikahan yang diistbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Akta kelahiran tidak bisa dikeluarkan tanpa melalui verifikasi berkas, persyaratan administrasi penerbitan akta kelahiran yang diajukan oleh pemohon, adanya KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan adanya catatan kelahiran oleh saksi apakah orang tersebut membantu proses kelahiran, mengetahui kelahiran anak seperti keluarga atau tokoh masyarakat merupakan syarat yang diperlukan untuk mengeluarkan sebuah akta kelahiran.

### **C. Hubungan Isbat Nikah dengan Pencatatan Perkawinan**

Dalam perspektif fuqaha tidak terdapat aturan tentang keharusan dalam aturan hukum Islam klasik. Tetapi para ulama sangat menekankan kehadiran dan fungsi saksi dalam pernikahan, berikut beberapa pendapat fuqaha mengenai hal ini. Imam Malik, Ibnu Abi Laila dan Utsman Al-Bata yang berpendapat saksi tidak termasuk rukun perkawinan, tetapi yang menjadi rukun adalah perkawinan, kalau sudah diumumkan meskipun hanya kepada anak-anak dan

orang gila nikahnya sah.<sup>30</sup> Dasar mereka catat, seperti ditulis Al-Sarakhsi adalah hadis Nabi yang menyuruh mengumumkan perkawinan, dan tindakan Nabi yang menyuruh membunyikan pukul-pukulan (gendang) sebagai syarat salah satu cara mengumumkan.

Menurut Al-Khasani, kehadiran saksi adalah syarat sahnya perkawinan. Adapun fungsi saksi dalam perkawinandisebut lebih rinci, yakni ada dua, pertama, untuk menghindari adanya tuduhan zina, dan kedua, untuk menghindari terjadinya fitnah. Sebab dengan adanya saksi akan menyebarkan berita tentang sudah terjadinya perkawinan antara pasangan. Maksud Al-Khasani adalah, bahwa saksi dalam perkawinan merupakan satu keharusan, dasar penetapan harus adanya saksi dalam perkawinan, menurut Al-Kasani adalah hadis yang mengharuskan adanya saksi dan mengancam perkawinan tanpa bukti sebagai perkawinan yang tidak sah.<sup>31</sup>

Terhadap hadis yang meminta untuk mengumumkan, menurut Al-Khasani, sejalan dengan tuntutan kehadiran saksi, sebab dengan kehadiran dua orang saksi berarti sudah diumumkan. Terhadap hadis perintah mengadakan bunyi gendang, menurut Al-Khasani, menunjukkan adanya anjuran (sunnah) mengadakan pengumuman tambahan, disamping pengumuman dengan saksi. Sebab tanpa terpenuhinya syarat tersebut tujuan saksi dalam perkawinan adalah ketika melaksanakan transaksi (ijab dan qabul), sebab kehadiran saksi adalah sebagai syarat dapat terlaksananya rukun nikah tersebut.<sup>32</sup>

Al-Khasani mengompromikan pandangan Abu Hanifah dengan Imam Malik menekankan fungsi saksi, sementara Imam Malik menekankan fungsi saksi, yakni pengumuman. Al-Khasani mengatakan, bahwa saksi harus ada dalam akad nikah, yang fungsinya sebagai sarana pengumuman atau untuk menyebarkan informasi tentang pernikahan tersebut. Dalam kitab Al-

---

<sup>30</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim...*, hlm. 321

<sup>31</sup>Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Indonesia...*, hlm. 326.

<sup>32</sup>*Ibid.*

Muwadawwanah ditulis, Imam Malik membedakan antara perkawinan sirri dengan perkawinan yang tidak disertai bukti. Adapun nikah sirri dengan perkawinan yang tidak disertai bukti.

Oleh karena itu, unsur pokok yang menjadikan haramnya perkawinan sirri adalah adanya usaha merahasiakan perkawinan tersebut oleh pihak. Dasar hukum yang dicatat, pada prinsipnya adalah suruhan Nabi untuk mengadakan hiburan (*walimah*), yang bertujuan untuk membedakan perkawinan yang benar (sah) dari yang tidak sah. Dari penjelasan tersebut diatas, tampak bahwa Imam Malik sebenarnya ingin menekankan pentingnya pengumuman dalam pernikahan, yang menurutnya pengumuman inilah fungsi saksi, dan sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah tidak menjadi syarat.

Menurut fiqh khususnya mazhab Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan, kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Sebenarnya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukan sebuah hal yang sulit dilakukan, ketiga, tradisi *walimah* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung

dimana calon suami isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.<sup>33</sup>

Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tenteram (*sakīnah*), maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya diatur melalui perundang-undangan perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab. Karena dengan akta tersebut, memiliki bukti autentik perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.<sup>34</sup>

Oleh karena itu ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan keluargasakīnah, mawaddah, warahmah, maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah ketentraman psikologi, yakni pengakuan masyarakat. Sebaliknya kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui orang lain, menjadi pemicu ketidak tenteraman, sebab dalam kondisi semacam ini amat memungkinkan munculnya rasa was-was bahkan ancaman. Sebab boleh jadi terlalu khawatir kalau diketahui masyarakat. Dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan

---

<sup>33</sup>AgustinHanapi, Edi Darmawijaya, & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Darusalam-Banda Aceh, 2014), hlm. 110.

<sup>34</sup>Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnnya Perkawinan*, (Mimbar Hukum No. 26 Tahun IV mei-juni, 1996), hlm. 51-52.

perasaan tidak ada jaminan hak ini dimasa Nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat.

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan tata kenegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini dimasa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah, maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat. Dan penjaminan hak di masa sekarang. Sebab disamping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatat) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam Al-Baqarah 282. Ada juga perubahan bentuk dengan illat yang sama di masa Nabi dan di masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Illat dari *walimah*, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa Nabi Muhammad Saw adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan *walimah* dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta). Maka disinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan (akta nikah).<sup>35</sup>

Karena tanpa pencatatan mempunyai akibat hukum yang sangat luas, misalnya terhadap isteri, berakibat tidak diakuinya sebagai isteri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, maka isteri tidak akan mendapatkan haknya sebagai isteri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum isteri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau

---

<sup>35</sup>AgustinHanapi, Edi Darmawijaya, & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*. hlm. 116.

keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak isteri yang disebutkan diatas.<sup>36</sup>

Dengan demikian pencatatan perkawinan yang tidak pernah ada dalam khazanah fikih konvensional bahkan dalam tumpukan kitab yang mendasarkan pada perkataan Rasulullah Saw, tetapi karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara.<sup>37</sup> Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum.

Kemudian, pernikahan tanpa pencatatan sama statusnya dengan nikah sirri yang akan mengakibatkan tidak jelasnya status anak pasangan suami isteri tersebut. Secara faktual pasangan tersebut telah hidup bersama dan menjalin hubungan layaknya keluarga harmonis. Demikian pula dengan hubungan yang dianggap sah secara hukum (agama dan keyakinan masing-masing). Meskipun anak-anak mereka ini sah menurut hukum agama, namun tidak akan mendapatkan akta kelahiran. Kalaupun bisa, harus pula dibubuhi dengan keterangan anak ini dihasilkan dari hubungan luar nikah. Dalam status anak luar nikah, seseorang anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai anak, baik itu dalam hal nafkah hidup, biaya pendidikan, walaupun warisan.

Terkait dengan anak dan isteri berstatus tidak legal seperti ini sebetulnya sangat rentan untuk dirugikan, karena laki-laki yang notabene tidak terikat secara hukum negara akan bebas menentukan pilihannya untuk tetap bertanggung jawab atau tidak. Sementara di sisi lain, sang isteri harus menerima beban hidup dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dalam kondisi semacam ini, status hukum mereka masih sebagai lajang, meski pada kenyataannya mereka telah memiliki

---

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm.116

anak, sehingga sulit pula bagi mereka untuk melankutkan kepada hubungan keluarga yang baru.<sup>38</sup>

Disisi lain, jika ditinjau dari perspektif etika hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, aturan tentang keharusan pencatatan pernikahan ini telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh deklarasi tersebut. Pencatatan pernikahan diatur tentunya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan, baik pihak suami maupun isteri mempunyai bukti kuat atas terjadinya pernikahan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dicatatan pun memperoleh perlindungan hukum dengan baik.

Disisi lain, perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya kata, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja karena hilang dengan sebab kematian, manusia juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.<sup>39</sup>

Dengan demikian, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mīṣāqan ghalīzan*) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>39</sup> Amiur Nurdin, Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 120-121.

masing dimiliki oleh suami dan isteri salinnya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-Undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat.

Di negara-negara muslim diwajibkan adanya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, pencatatan perkawinan sangat penting untuk pembuktian pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang.<sup>40</sup> Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan, menjelaskan dalam Pasal 5 yaitu:

1. agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo dan Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Teknik pelaksanaannya, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 yang menyebutkan:

---

<sup>40</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, hlm. 285.

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>41</sup>

Secara rinci peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab II Pasal 2 menjelaskan tentang:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan, nikah, talah, dan rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 peraturan pemerintah sampai dengan Pasal 9 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 3 peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan:

---

<sup>41</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 109.

<sup>42</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, hlm. 32.

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilaksanakan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya (Pasal 4 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) adapun hal-hal yang diberitahukan meliputi: nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu (Pasal 5 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Dengan adanya pemberitahuan ini, kemungkinan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan identitas dapat dihindari.<sup>43</sup>

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama, mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain, peraturan perundang-undangan memberi alternatif atau kelonggaran kepada pihak-pihak karena suatu hal harus segera melangsungkan perkawinan. Yaitu mengajukan izin tertulis, izin pengadilan agama, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 19 tahun. Apabila suatu kehidupan suami isteri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan

---

<sup>43</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 112-114.

*itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan agama.
3. *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>44</sup>

Para pemikir Islam (fiqh) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu penting. Namun bila di perhatikan pertimbangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqh.

---

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7

Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan kata nikah merupakan tuntunan perkembangan hukum dan mewujudkan kemaslahatan umum di negara Republik Indonesia.<sup>45</sup> Dan usaha ini dimaksud agar setiap pihak dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai ketertiban dan keadilan dalam perkawinan yang menyadari betapa pentingnya nilai ketertiban dan keadilan dalam perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Menurut Ahmad Rofiq pencatatan perkawinan yaitu syarat administratif perkawinan. Tetapi walaupun hanya sebagai suatu kewajiban administratif saja, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat dari pencatatan perkawinan ini adalah:

Pertama : manfaat yang bersifat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut agama dan kepercayaannya ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan ini dapat dihindari pelanggaran terhadap kompetensi relatif pegawai pencatat perkawinan. Atau menghindari terjadinya pemalsuan, seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan usia calon mempelai tersebut.

Kedua: manfaat akta nikah yang bersifat refresif yaitu bagi suami isteri yang karena sesuatu perkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama, pencatatan inilah disebut sebagai tindakan refresif, yang dimaksud untuk membentuk masyarakat, agar didalam melangsungkan perkawinan tidak mementingkan aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperlukan secara seimbang.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007),hlm. 29-30

<sup>46</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia...*,hlm.111-112

Dalam pembahasan tersebut terlihat jelas ada hubungan *itsbat* nikah dengan pencatatan perkawinan. Dimana esensi dari *itsbat* nikah itu sendiri adalah pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan, maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan bukti autentik, telah terjadi perkawinan tersebut yang berwujud dalam bentuk akta nikah, maka bagi yang belum mendapatkan dapat dimintakan *itsbat* nikah.



## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGAJUAN ISBAT NIKAH**

#### **A. Latar Belakang Kegiatan Pelaksanaan Program *Itsbat* Nikah Terpadu Satu Hari**

Latar belakang kegiatan program *itsbat* nikah terpadu dikeluarkannya Peraturan Gubernur No.25 karena bahwasanya di dalam Al-Qur'an dan Hadits memerintahkan agar setiap muslim wajib mewujudkan keluarga *sakînah, mawaddah, warahmah*. Dan banyak penduduk Aceh beragama Islam yang menikah yang tidak tercatat dalam dokumen negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dalam hal diperlukan untuk melaksanakan Qanun, Gubernur dapat menetapkan Peraturan Gubernur.<sup>47</sup>

Karena Banyaknya pernikahan pasangan suami-isteri yang tidak memiliki akta nikah, status pernikahan mereka tidak diakui oleh negara walaupun secara agama dianggap sah namun tertib administrasi mereka tidak diakui. Persoalan buku nikah kian menjadi masalah di tengah masyarakat, banyak pasangan suami-isteri yang berkeinginan melegalkan status pernikahannya, namun sulit mengurusnya. Untuk mendapatkan dokumen tersebut hanya dapat diperoleh dengan melaksanakan isbat nikah. *Itsbat* nikah adalah dokumen permohonan pengesahan nikah yang ditujukan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk menyatakan pernikahan sah dan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah tempat tinggal bukan melalui Kantor Urusan Agama.<sup>48</sup> Kepastian hukum *itsbat* nikah terhadap status perkawinan.

---

<sup>47</sup>Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (*itsbat* Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari.

<sup>48</sup> Majalah Santunan, *Itsbat Nikah Pengakuan Negara dan Agama* (Subbag Informasi dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh : 2016), hlm. 24.

Berhubungan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Karena sahnya suatu perkawinan itu menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memperoleh perlindungan dan kekuatan hukum dari negara.

Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun dampak dari perkawinan itu sendiri seperti masalah harta dalam perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Akta Perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.

Oleh karena itu Dinas Syariat Islam Aceh kemudian merumuskan sebuah solusi untuk memfasilitasi pasangan suami-isteri yang tidak memiliki akta nikah untuk melakukan *itsbat*. Kegiatan isbat nikah terpadu merupakan program pemerintah Aceh untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak memiliki bukti nikah untuk mendapatkan akta perkawinan. Pernikahan yang sah menurut hukum agama namun tidak mempunyai dokumen resmi tidak mendapatkan pengakuan dari negara memiliki efek cukup besar yang berpengaruh bagi keluarga. *Itsbat* nikah terpadu ini memberikan pelayanan secara *one day service* dan *freenservice*, tidak hanya itu Mahkamah Syar'iyah , Departemen Agama serta Dinas Registrasi Penduduk dihadirkan sekaligus.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid*

Kegiatan *itsbat* nikah terpadu pada mulanya sudah digagas sebelum lahirnya peraturan Gubernur No. 25 yang pernah dilaksanakan pada tahun 2015. karena pada tahun 2014 baru terancang untuk perencanaan *itsbat* nikah, karena belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan disebabkan oleh kendala administrasi yang belum lengkap terpenuhi, Kegiatan *itsbat* nikah terpadu ini pada mulanya dilaksanakan di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya. Pada dasarnya kegiatan *itsbat* nikah terpadu direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun 2014, namun karena keterbatasan dana yang bersumber dari anggaran daerah maka pelaksanaan kegiatan ini tertunda setahun.

Berdasarkan anggaran yang tersedia dari Pemerintah Aceh yang di tempatkan di Dinas Syariat Islam, jadi pelaksanaan berturut-turut sampai 2021 ini Dinas Syariat Islam memfasilitasi tiga instansi yang berkerja sama dengan Mahkamah Syar'iyah, Kementerian Agama, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota bersama dengan Dinas Syariat Islam. Yang sebelumnya pada tahun 2017 membuat MOU sebelum lahirnya peraturan Gubernur oleh empat instansi yaitu Mahkamah Syar'iyah, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Syariat Islam.

Pada tahun 2017 Dinas Syariat Islam memperkuat dengan peraturan Gubernur untuk mendata secara penuh masyarakat yang tidak mempunyai buku akta nikah atau dokumen negara yang disebabkan karena akibat konflik, tidak terbuka kantor KUA, dan karena faktor kemiskinan sehingga tidak diurus di KUA walaupun menikah secara agama sudah sah , berawal dari kenapa *itsbat* nikah dilakukan. Pelaksanaan isbat nikah ini akan diselesaikan paling lama dalam waktu kurun waktu lima tahun, sejak peraturan Gubernur diberlakukan.

## **B. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan *It'sbat* nikah**

Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan *It'sbat* nikah yaitu:

### a. Kepentingan Anak

Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam hubungan atau perkawinan yang sah” (Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam). Dilihat dari alasan pengajuan *It'sbat* nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka disamping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

### b. Tidak punya akta nikah

Dalam hal ini kebanyakan diajukan *itsbat* nikah karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu. Selain itu, karena nikah dibawah tangan sebagai isteri karena tidak dicatatkan. Ada juga *itsbat* nikah yang diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan,

Menurut penulis legalitas dalam suatu perkawinan memang sangat penting dan sangat diperlukan, salah satu bukti autentik dari adanya suatu pernikahan adalah buku nikah, dengan adanya bukti nikah

(akta nikah) tidak sekedar keabsahan, akan tetapi dengan adanya akta nikah merupakan syarat administratif yang berguna sebagai bukti sah adanya perkawinan dan jaminan bagi suami dan isteri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, akta nikah ini akan sangat bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya, seperti contoh pembuatan akta kelahiran anak, kedudukan isteri yang sah di mata hukum, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari alasan masyarakat untuk mengajukan *itsbat* nikah, dimana pihak yang sangat berdampak yaitu isteri dan anak yang lahir. Negara tidak bisa memberikan perlindungan kepada isteri dan anak dari pernikahan mereka. Akibatnya, hal ini sangat merugikan bagi perempuan dan sebagai isteri yang perkawinannya tidak tercatat, hak-hak nya sebagai isteri tidak dapat dilindungi oleh negara, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada, akibat tidak tercatatnya pernikahan.

#### c. Kesadaran Hukum Masyarakat

Sejalan dengan napa yang termaktub dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagai objek hukum paham hukum dan sadar hukum. Kesadaran terhadap hukum ini menjadi penting, mengingat hukum memiliki pengaruh yang besar terhadap kesanggupan masyarakat, menyangkut semua aspek termasuk perdata dan pidana.

Oleh karena itu, pentingnya kesadaran hukum mendorong banyak orang untuk Kembali ke hukum dan menyerahkan setiap persoalan yang dihadapinya diselesaikan atas nama hukum. Karena sejatinya, hukum berorientasi untuk kebaikan dan kemaslahatan serta keadilan segenap masyarakat Indonesia. Karena hukum tanpa keadilan segenap masyarakat Indonesia. Karena hukum tanpa keadilan tidak layak disebut hukum. Kepedulian terhadap pentingnya kesadaran tersebut mendorong

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan sidang keliling ke masyarakat. Dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan hukum perdata yang ada di masyarakat secara langsung.

pemahaman yang hukum yang berkembang di sebagian masyarakat bahwa agama sudah cukup mewakili keabsahan mereka tanpa harus beriteraksi dengan hukum positif yang berlaku. Terjadinya ketidaktaatan hukum merupakan respon perlawanan masyarakat terhadap suatu aturan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan penilaian masyarakat. Dengan demikian pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat akibat hukum dari tidak adanya akta nikah. Dimana, persoalan administrasi baik ia berupa akta kelahiran, surat kepemilikan atas harta benda suami isteri, warisan, gono-gini, hak pengasuhan anak dan persoalan perdata lainnya akan terhambat, semuanya dimulai dari adanya akta nikah. Persoalan tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya *itsbat* nikah.

Pentingnya ketaatan hukum sudah tersampaikan dengan baik. Sebenarnya peraturan yang ada sudah sangat baik. Pemerintah sudah berupaya melakukan sosialisasi dari turun langsung ke lapangan mengenai pentingnya buku akta nikah yang sangat dibutuhkan untuk keperluan bernegara dan bersosialisasi melalui media sosial. Namun, masih ada masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam memperoleh akses layanan administratif. Menurut mereka persyaratan yang diberikan mempersulit sebagian masyarakat untuk mengajukan isbat nikah, Akibatnya masyarakat cenderung malas untuk berurusan dengan hal-hal yang bersifat administratif.

### C. Kesadaran Masyarakat dalam Pengajuan *Itsbat* Nikah

Sejalan dengan peraturan Gubernur No 25 tentang pelaksanaan pengesahan pernikahan (*itsbat* nikah) terpadu satu hari. Sesungguhnya peraturan yang menghendaki masyarakat sebagai objek hukum dan sadar akan pentingnya peraturan tersebut, karena memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat yang tidak memiliki bukti nikah. Yang tidak memiliki akta nikah dalam pelaksanaan pengajuan *itsbat* nikah terpadu ini khusus hanya untuk masyarakat yang tidak mempunyai bukti nikah karena akibat konflik, tidak terbuka Kantor Urusan Agama, Pada waktu menikah Kantor Urusan Agama tutup, dan karena faktor kemiskinan sehingga tidak diurus di KUA.

**Tabel. 2**  
**Rekapitulasi Peserta Pelayanan *Itsbat* Nikah Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh**

No	Tahun	Jumlah yang tidak memiliki bukti nikah	Jumlah yang sudah di isbatkan
1	2017	40	40
2	2018	26	19
3	2019/2020	54	53
<b>Jumlah</b>		120	112

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sangat baik dalam pengajuan *itsbat* nikah, jumlah pencatatan pelaksanaan *itsbat* nikah yang sudah berhasil dilaksanakan, tahun 2017-2020 khususnya di Kota Banda Aceh telah berhasil diisbatkan sebanyak 112 perkara dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pada tahun 2017 Dinas Syariat Islam memperkuat dengan peraturan Gubernur. Di tahun 2017 sebanyak 40 pasangan, Pada tahun 2018 sebanyak 19 pasangan, pada tahun 2019 tidak ada pelaksanaan *itsbat* nikah

terpadu dikarenakan karena anggaran di *refocusing* ke dana Covid-19, dan tahun 2020 sebanyak 53 pasangan.<sup>50</sup>

Pelaksanaan *itsbat* nikah ini dilakukan di tempat yang berbeda, penulis mengambil sampel pelaksanaan *itsbat* nikah pada tahun 2018 yang dilaksanakan di ICT Center kota Banda Aceh pelaksanaan *itsbat* nikah terpadu ini berhasil di *itsbat* kan 19 pasangan, kecamatan Jaya Baru yang dihadiri oleh 6 pasangan, kecamatan Banda Raya 2 pasangan, kecamatan Baiturrahman dihadiri 11 pasangan, dan kecamatan Meuraxa dihadiri 7 pasangan, waktu pelaksanaan *itsbat* nikah pada pukul 09.00-14.30, jumlah perkara *itsbat* yang disidangkan ada 26 jumlah perkara yang dikabulkan ada 19 pasangan, jumlah perkara yang ditolak ada 7 pasangan, perkara yang ditolak disebabkan karena tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan *itsbat* nikah seperti mereka mengajukan permohonan *itsbat* nikah secara resmi melalui *itsbat* ternyata masih belum bercerai dengan suami terdahulu, selain itu ada pula yang, menggunakan wali tidak sah, mereka masih memiliki orang tua kandung, tapi walinya memakai orang lain. Jumlah buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA sebanyak 19 buku nikah. Ada beberapa masyarakat yang tidak melakukan *itsbat* nikah dikarenakan mereka merasa prosedur untuk pelaksanaan pernikahan sangat sulit, dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya bukti nikah.

Kemudian masalah kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah, hasil wawancara penulis dengan bapak Hasbi S.H mengenai kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat dalam hal ini sangat baik dan mereka sangat antusias dalam melaksanakan *itsbat* nikah terpadu *one day service* dibandingkan dengan pengajuan *itsbat* nikah regular, salah satu penyebab utama atau faktor pendorong *itsbat* nikah disini salah satu tanpa dipungut biaya atau sudah dibiayai oleh pemerintah dan ada juga masyarakat yang sudah paham

---

<sup>50</sup> Data Rekapitulasi Peserta pelayanan isbat nikah kantor kementerian Agama Kota Banda Aceh

akan pentingnya bukti nikah untuk legalitas hukum. <sup>51</sup>Dapat dipahami bahwa melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab maka, yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan memperoleh hak-haknya masing-masing.

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pasangan responden, yang sudah melakukan *itsbat* nikah di kota Banda Aceh adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu apa alasan bapak/ibuk untuk melakukan *itsbat* nikah.

Wawancara dilakukan melalui via telepon kepada pasangan bapak ST dan ibu MY mengatakan: Alasan mengajukan *itsbat* nikah karena pada waktu menikah mereka melakukan pernikahan sirri. Yang disebabkan karena tidak ada biaya untuk melakukan pernikahan di KUA, maka mereka melangsungkan pernikahannya secara sirri, keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2014, yang beralamat di Gampong Lhong Cut Banda Aceh, pendidikan terakhir suami SD dan isteri SMP, kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan dan ibu rumah tangga. Dan setelah memiliki seorang anak, kemudian mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan (Akta Kelahiran Anak). <sup>52</sup>

Wawancara dilakukan melalui via telepon kepada pasangan bapak YZ dan ibu RP mengatakan: Alasan mengajukan mengajukan *itsbat* nikah karena ingin mendapatkan legalitas hukum. Karena mereka sadar pentingnya bukti nikah untuk dikehidupan bernegara dan bermasyarakat, seperti dalam membuat akta kelahiran anak dan lain sebagainya. keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2013, yang beralamat di Ateuk Dayah Tanoh Banda Aceh,

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Hasbi, S.H Selaku Kasi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan Hukum Syariat Islam. Pada tanggal 22 September di Banda Aceh.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak ST, masyarakat yang sudah melaksanakan isbat nikah, pada tanggal 18 Desember 2021, melalui via telepon .

pendidikan terakhir suami SD dan isteri SMA, pekerjaan suami sebagai montir dan isteri ibu rumah tangga.<sup>53</sup>

Wawancara dilakukan melalui via telepon kepada pasangan bapak AR dan ibu MY mengatakan: Alasan mengajukan untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan, keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 1985, yang beralamat di Gampong Lamjabat Banda Aceh, pendidikan terakhir suami SD dan isteri SMA, alasan mengajukan untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan. Karena pada waktu melangsungkan pernikahan terkendala biaya sehingga nikah diluar kantor KUA.<sup>54</sup>

Wawancara dilakukan melalui via telepon kepada pasangan bapak RB dan ibu UM mengatakan: Alasan mengajukan *itsbat* nikah untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2014, pendidikan terakhir suami SMA dan isteri SMP, yang beralamat di Gampong Seutui Banda Aceh.<sup>55</sup>

Wawancara dilakukan melalui via telepon kepada pasangan bapak DD dan ibu NE mengatakan: Alasan mengajukan *itsbat* nikah karena pada waktu menikah mereka melakukan pernikahan siri, dan setelah memiliki seorang anak, kemudian mengajukan *itsbat* nikah dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan (Akta Lahir Anak), keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2014, pendidikan terakhir suami SMA dan isteri SMA.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak YZ, masyarakat yang sudah melaksanakan isbat nikah, pada tanggal 18 Desember 2021, melalui via telepon.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak AR, masyarakat yang sudah melaksanakan isbat nikah, pada tanggal 18 Desember 2021, melalui via telepon.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak RB, masyarakat yang sudah melaksanakan isbat nikah, pada tanggal 18 Desember 2021, melalui via telepon.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak DD, masyarakat yang sudah melaksanakan isbat nikah, pada tanggal 18 Desember 2021, melalui via telepon.

Hasil wawancara diatas penulis mengalami kesulitan dalam mewawancarai responden untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dikarenakan kebanyakan dari responden yang sudah diisbatkan tidak bersedia untuk diwawancarai baik melalui via telepon maupun langsung, mungkin karena mereka menganggap ini merupakan privasi mereka sehingga tidak mau untuk diwawancarai, sehingga penulis hanya mewawancarai beberapa pasangan saja yang bersedia untuk diwawancarai. Dari beberapa responden diatas, terdapat 5 kasus dimana latar belakang mereka mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan. Adapun penyebab atau alasan mereka tidak melakukan pencatatan sebelum dilakukannya *itsbat* nikah karena faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya bukti nikah karena menurut mereka sudah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan syariat islam sehingga mereka melakukan pernikahan sirri.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, pasangan yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah dan menengah, pendidikan rendah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk tingkat pendidikan rendah terdapat 5 responden, apabila di presentasikan ada 50%. Untuk tingkat pendidikan menengah terdapat 5 responden jika dipresentasikan 50%. Dengan demikian, kenyataannya diatas bahwa menunjukkan bahwa fenomena *itsbat* nikah di kota Banda Aceh dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah dan menengah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi pengetahuan masyarakat tentang pernikahan sehingga mereka melakukan pernikahan sirri atau tanpa pencatatan perkawinan, karena menurut mereka pernikahan secara agama sudah sah, tanpa adanya pencatatan pernikahan.

Penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat yang tidak melaksanakan *itsbat* nikah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Penulis

mewawancarai seorang responden yaitu bapak D melalui via telepon beliau menyatakan :Alasan tidak melaksanakan *itsbat* nikah karena terlalu banyak persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga beliau tidak melaksanakan, beliau malas dalam melengkapi persyaratan yang telah ditentukan seperti yang sudah tertera, karena menurut beliau mempersulit, sehingga beliau tidak melaksanakan *itsbat* nikah.<sup>57</sup>

Dapat kita pahami bapak D ini sebenarnya sadar pentingnya *itsbat* nikah, dikarenakan dalam proses pengajuan isbat nikah terdapat beberapa persyaratan yang menurut bapak D mempersulit dilangsungkannya *itsbat* nikah, sehingga lebih memilih untuk tidak melakukan *itsbat* dan faktor yang melatar belakangi bapak D tidak melangsungkan *itsbat* nikah karena kurangnya kesadaran, karena kalau masyarakat sadar akan pentingnya bukti nikah bagaimanapun persyaratan masyarakat akan melaksanakan sesuai dengan prosedur apa saja yang diperlukan.

Penulis juga melakukan penelitian dengan menggunakan angket, dengan metode *purposive sumpling*, mengenai bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah. Maka untuk mengetahui hal tersebut peneliti menelitinya dengan menggunakan angket. Berikut ini merupakan angket tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah setelah berlakunya *itsbat* nikah terpadu:

**Tabel umur responden**

No	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
	Berapa umur Bapak/ibu sekarang	a. 20-35	5	35
		b. 36-45	9	55
		c. 45-60	2	10
	Jumlah		16	100

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak D, masyarakat yang tidak melaksanakan isbat nikah, pada tanggal 18 Desember 2021, melalui via telepon.

Dari tabel diatas dapat dilihat umur responden saat ini adalah berumur 20-35 tahun sebanyak 5 orang (30%), umur 36-45 sebanyak 9 orang (55%) dan umur 45-60 sebanyak 2 orang (25%). Dapat dianalisa bahwa hampir separuh umur responden adalah 36-45 tahun pada saat sekarang ini, dapat diketahui bahwa responden telah cukup dewasa untuk mengetahui tentang *itsbat* nikah.

**Tabel tentang sikap hukum responden tentang isbat nikah**

No	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
	Bagaimana sikap hukum yang bapak/ibu lakukan tentang isbat nikah?	b. Sedikit setuju	3	15
		c. Setuju	6	40
		d. Sangat setuju	7	45
		Jumlah		16

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sikap responden tentang hukum untuk melakukan *itsbat* nikah adalah, 3 (15%) orang menjawab sedikit setuju, 6 (40%) orang menjawab setuju, 7 (45%) orang menjawab sangat setuju. Dapat dianalisa bahwa hampir separuh responden sangat setuju terhadap sikap mematuhi hukum *itsbat* nikah. Maka dari itu sikap responden sangat baik untuk melakukan *itsbat* nikah.

**Tabel tentang pola prilaku masyarakat tentang aturan hukum isbat nikah**

No	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
	Bagaimana tanggapan prilaku bapak/ibu tentang aturan isbat nikah?	a. Sedikit ingin mengetahui	3	15
		b. ingin mengetahui	5	35
		c. Sangat ingin mengetahui	8	50
	Jumlah		16	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan pola perilaku responden tentang *itsbat* nikah adalah 3 orang (15%) sedikit ingin mengetahui, 5 orang (35%) ingin mengetahui 8 orang (50%) sangat ingin mengetahui. Maka dapat dianalisa bahwa tanggapan pola perilaku sebagian besar masyarakat sangat ingin mengetahui tentang *itsbat* nikah.

**Tabel tentang penyebab tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku**

No	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
	Apa yang menjadi penyebab bapak/ ibu tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku?	a. Karena tidak ada hubungannya dengan bantuan dari pemerintah	9	55
		b. Karena tidak akan meningkatkan sistem perekonomian masyarakat	2	10
		c. Karena tidak ada pengaruhnya dengan keagamaan	5	35
	Jumlah		16	100

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa lebih separuh responden menjawab tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku adalah karena tidak ada hubungannya dengan bantuan pemerintah.

**Tabel tentang pengaruh tidak adanya akta nikah**

No	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
	Dengan tidak adanya akta nikah apakah berpengaruh dengan pengurusan administrasi lainnya? (seperti pencatatan akta anak dan pengurusan sekolah anak)	a. Tidak berpengaruh	0	0
		b. Sedikit berpengaruh	2	10
		c. Berpengaruh	5	35
		d. Sangat berpengaruh	9	55
	Jumlah		16	100

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa lebih separuh responden menjawab dengan tidak adanya akta nikah sangat berpengaruh terhadap pengurusan administrasi lainnya.

**Tabel tentang efek tidak tercatatnya perkawinan dengan**

No	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
	Apa efek dari tidak tercatatnya pernikahan	a. Tidak ada bukti bahwa sudah melaksanakan pernikahan yang sah	3	15
		b. Tidak ada kekuatan hukum jika terjadi perceraian	2	10
		c. Tidak ada efek karena sudah dinikahkan sesuai dengan syarat sah nikah	3	15
		d. Susah untuk mengurus administrasi Negara yang lainnya seperti mengurus akta lahir dan mengurus administrasi sekolah anak sulit	8	50
	Jumlah		16	100

Dari tabel diatas dapat dianalisa efek dari tidak tercatatnya pernikahan adalah bahwa separuh responden yang menjawab efek dari tidak tercatatnya pernikahan adalah susah untuk mengurus administrasi negara yang lainnya seperti mengurus administrasi sekolah anak sulit.

**Tabel tentang kaitan isbat nikah dengan kesadaran hukum**

No	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
	Jika dikaitkan dengan agama bagaimana tingkat hukum untuk melaksanakan kesadaran hukum	a. Wajib	7	45
		b. Sunnah	9	55
		c. Makruh	0	0
		d. Haram		

	masyarakat untuk melaksanakan <i>isbat</i> nikah?		0	0
	Jumlah		16	100

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa jika dikaitkan dengan agama bagaimana tingkat hukum untuk melaksanakan kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan *itsbat* nikah lebih separuh masyarakat berpendapat hanya sunnah untuk melaksanakan *itsbat* nikah.

No	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
	Menurut bapak/ ibu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?	a. Memperberat ancaman hukuman atau sanksi bagi yang melanggar hukum	0	0
		b. Memberikan sosialisasi sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum	4	
		c. Menanamkan arti kesadaran hukum mulai dari anak usia dini sampai setelah dewasa dia akan mengerti dengan aturan hukum yang ada	4	
		d. Memberi tahu masyarakat tentang pembaharuan pembaharuan hukum	8	
	Jumlah			

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa separuh responden menjawab upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan *itsbat* nikah tentang responden ingin pemerintah memberi tahu masyarakat tentang pembaharuan hukum. Mereka juga menginginkan anak-anak sudah mengetahui hukum sejak dini supaya setelah dewasa nanti mereka paham dengan hukum, dan mereka tidak menginginkan anak-anaknya kurang paham seperti mereka.

Dari uraian di atas dari hasil wawancara, data dan hasil angket yang telah diteliti oleh peneliti, dapat kita pahami kesadaran masyarakat dalam pengajuan

*itsbat* nikah cukup baik, jika di presentasikan 92% masyarakat yang sadar bahwa pentingnya pencatatan pernikahan, pasangan yang sudah menikah tersebut menyadari urgensi legalitas pernikahan, termasuk menyangkut masa depan anak-anak mereka, resiko-resiko jika terjadi perceraian, harta yang didapatkan sebelum dan selama perkawinan, serta kepentingan-kepentingan administratif lainnya yang timbul dikemudian hari, jika terjadi perselisihan. Kemudian sedikit masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan *isbat* nikah,



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah adalah yang pertama, karena kepentingan anak, yang kedua, tidak adanya akta nikah, dan yang ketiga, adanya kesadaran masyarakat itu sendiri
2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan *itsbat* nikah cukup baik, jika dilihat dari hasil wawancara, hasil dari angket data masyarakat yang tidak mempunyai bukti nikah dari 120 pasangan, 112 pasangan yang sudah melaksanakan *itsbat* nikah, banyak masyarakat yang sudah menyadari urgensi legalitas pernikahan, termasuk menyangkut masa depan anak, resiko-resiko perceraian, harta yang didapatkan sebelum dan selama perkawinan, serta kepentingan-kepentingan administratif lainnya.

### **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pemerintah Kabupaten Kota Banda Aceh khususnya Dinas Syariat Islam diharapkan dapat membantu dan mempermudah permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan sosialisasi ke desa-desa agar masyarakat paham tentang pentingnya pencatatan nikah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan hukum yang dapat melindungi mereka. Dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat saling berkerja sama dalam menangani masalah administrasi kependudukan yang terjadi didalam masyarakat, sehingga dapat membantu dan menuntaskan permasalahan yang terjadi terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan.

2. Bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah hendaknya melakukan *itsbat* nikah, guna mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinannya, agar memudahkan dalam mengurus masalah-masalah administrasi negara dan keperdataan lainnya.
3. Kepada pembaca, penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang bersifat membangun, karena penulis menyadari karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna dan diharapkan adanya penelitian lanjutan supaya menguatkan hal-hal yang sebelumnya belum jelas menjadi lebih jelas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*. Darusalam-Banda Aceh, 2014.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta : Raja Grarindo, 2002.
- Ali. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Arto, Ahmd Mukti .*Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, (Mimbar Hukum No. 26 Tahun IV mei-juni, 1996.
- Asa Maulida Sulhah, "Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)", (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, STAIN Salatiga, 2012.
- Aulawi , Wasil. *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Akmalisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn VII. Jakarta : Yayasan Al Hikmah 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih :Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006.
- Farid, Miftah. *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Fathoni , Abdrrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang-undanganHukum Adat dan Hukum Agama*,. Bandung: Mandar Baru, 2003.

- Huda, Mahmud. *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Sudi Islam, Vol. 5, No. 1, April 2014.
- Ilham . *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makasar. 2017.
- Indro Wibowo “*Itsbat nikah karena perkawinan tidak tercatat setelah lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Jakarta Timur* “. Tahun 2005.
- Julianda, “*Pelaksanaan Isbat Nikah dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun*”. (Skripsi ini tidak di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Khairuddin, Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* . Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Lexi j. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, cet. 21,, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Cet ke-9, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mukhti Kamal, “*Problematika Itsbat Nikah di Indonesia (Analisis Terhadap Penetapan ahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 88/Pdt.P/2013/MS.Bna dan Nomor 197/Pdt/2011/MS.Bna)*”. (Skripsi ini tidak di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh pada tahun 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab Indonsia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurdin, Subhan, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*, Jakarta: Mujahid Press, 2002.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,. Surabaya:Kesindo Utama, 2006.

Sudjarwanto. *Isbat Nikah Terhadap Nikah di bawah Umur*. Bndowoso, 2013.  
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

sunggono , Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

UripPriyatiningasih “*Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor:0067/PDT.P/2019/PA.BBS*”. 2019

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2172/Un.06/FSH/PP.00.9/04/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag  
b. Mumtaznur, MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Ramlah  
NIM : 170101016  
Prodi : HK  
Judul : Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pengajuan Isbat Nikah (Studi Mahkamah Syariah Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 April 2021

Dekan

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kepala Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Asip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4564/Un.08/FSHLI/PP.00.9/09/2021

Lampu :-

hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Syariat Islam
2. Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
3. Kepala Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **RAMLAH / 170101016**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sekarang Alamat : Rukoho

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pengajuan Itsbat Nikah berdasarkan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) Satu Hari (Studi Analisis Pada Masyarakat Banda Aceh)***

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember  
2021

Dr. Jabbar, MA



Wawancara dengan Bapak Hasbi , S.H. Selaku Kasi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan Hukum Syariah Islam.

**REKAPITULASI PERKARA ISTBAT NIKAH**  
TAHUN : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DAN 2020

No	Mahkamah Syar'iyah	Istbat Nikah						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Aceh Selatan	265	101	90	52	150	343	1001
2	Aceh Timur	83	85	30	345	150	23	716
3	Aceh Barat	1713	687	370	0	0	209	2979
4	Aceh Besar	74	131	113	0	180	102	550
5	Pidie	260	336	146	40	0	760	1542
6	Aceh Utara	88	576	333	50	190	311	1548
7	Banda Aceh	42	39	40	19	0	53	193
8	Sabang	1	4	3	25	0	6	39
9	Aceh Tengah	548	392	391	47	0	122	1500
10	Aceh Tenggara	182	323	176	0	0	98	779
11	Aceh Tamiang	1	95	50	0	150	11	307
12	Bireuen	117	151	750	50	0	65	1133
13	Simeulue	13	91	65	46	0	25	240
14	Singkil	11	49	134	0	94	22	310
15	Aceh Barat Daya	60	70	68	50	0	65	313
16	Gayo Lues	208	537	279	0	150	610	1784
17	Nagan Raya	0	0	0	45	150	98	293
18	Aceh Jaya	160	224	118	50	0	122	674
19	Bener Meriah	12	85	29	0	0	266	392
20	Pidie Jaya	54	72	173	580	150	132	1161
21	Langsa	30	23	49	0	0	9	111
22	Lhokseumawe	18	41	88	0	0	77	224
23	Subulussalam	0	25	66	0	136	14	241
Jumlah		3890	4137	3561	1399	1500	3543	18030

Banda Aceh, 8 Desember 2020  
Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mengesahut,  
Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh  
*[Signature]*  
DR. H. RAFI'UDDIN, MH

*[Signature]*  
AZHAR A. SH

Data Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah

## VERBATIN WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana latar belakang lahirnya peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengesahan pernikahan ( <i>itsbat</i> nikah) pelayanan terpadu satu hari?
2	J	Kegiatan <i>itsbat</i> nikah terpadu pada mulanya sudah digagas sebelum lahirnya peraturan Gubernur No. 25 yang pernah dilaksanakan pada tahun 2015. karena pada tahun 2014 baru terancang untuk perencanaan pelaksanaan <i>itsbat</i> nikah, karena belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan disebabkan oleh kendala administrasi yang belum lengkap kita penuhi, makanya <i>itsbat</i> nikah dilaksanakan di Tahun 2015 kita lakukan di Tahun 2015 itu ada lima daerah yang dilaksanakan berdasarkan anggaran daerah yang tersedia dari pemerintah Aceh yang ditempatkan di Dinas Syariat Islam. Disini kita bekerja sama dengan tiga instansi Yaitu Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan sebelumnya itu di Tahun 2017 membuat MOU dulu oleh empat instansi tadi, jadi disitu sudah kita lakukan mendata secara penuh masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah, karena akibat konflik, karena tidak terbuka Kantor KUA, dan juga hilang karena saat Tsunami, dan karena faktor kemiskinan dan tidak menikah di KUA tetapi secara agama sudah sah. Itu berawal dari kenapa <i>itsbat</i> nikah itu dilakukan.
3	T	Menurut Bapak bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan <i>itsbat</i> nikah?
4	J	Ketika kita melakukan <i>itsbat</i> nikah ini masyarakat ini sangat antusias dalam mengajukan <i>itsbat</i> nikah, karena sebagian masyarakat sudah sadar untuk kepentingan legalitas hukum, dan untuk kepentingan bermasyarakat dan bernegara.
5	T	Bagaimana mekanisme pengajuan <i>itsbat</i> nikah terpadu?

6	J	Prosedur pengajuan dilakukan secara bertingkat yaitu dari KUA dikecamatan melaporkan ke kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kemudian ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh dan terakhir akan dilaporkan kepada Dinas Syariat Islam selaku fasilitator pelaksanaan <i>itsbat</i> nikah secara terpadu. Adapun mekanisme pelaksanaan pengajuan <i>itsbat</i> nikah yaitu pasangan suami isteri yang sudah mendaftar dan diverifikasi data oleh KUA dan didaftarkan dikantor Mahkamah dengan biaya perkara dan biaya-biaya pendukung lainnya yang dibantu oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara kolektif ditetapkan hari pelaksanaannya.
7	T	Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan <i>itsbat</i> nikah?
8	J	Karena waktu nikah dulu nikahnya nikah sirri, alasan kenapa nikah sirri pas waktu itu untuk nikah resmi tidak ada biaya, setelah lanjut berumah tangga ada anak, kemudian untuk mendapatkan akta kelahiran anak, dan melakukan <i>itsbat</i> .
9	T	Apa alasan Bapak tidak mengajukan <i>itsbat</i> nikah?
10	J	Karena dalam pengajuan <i>itsbat</i> nikah terlalu banyak persyaratan, karena saya malas orangnya, karena menurut saya mempersulit, makanya saya tidak melaksanakan <i>itsbat</i> nikah.